



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG

KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU
KORBAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 119/02585 / 2019

NOMOR : NK-007 / 1.3.4. HMKs / LPSK / 08 / 2019

Pada Hari ini Kamis tanggal Delapan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-08-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HAMENGKU BUWONO X : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat dan berkedudukan di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. HASTO ATMOJO SUROYO : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, beralamat dan berkedudukan di Raya Bogor KM.24 No.47-49 Ciracas Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam rangka dukungan layanan perlindungan terhadap Saksi dan /atau Korban tindak pidana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan kerja sama pemberian layanan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan:
 - a. Terwujudnya mekanisme dan tata cara kerja sama dalam upaya pemberian layanan pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban;
 - b. Tersedianya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas layanan pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban; dan
 - c. Terwujudnya peningkatan layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pemberian Layanan kepada Saksi dan/atau Korban;
 - b. Sosialisasi Layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. Pertukaran data dan/atau informasi;
 - d. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia; dan
 - e. Kegiatan dan Kerjasama lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan menyusun dan membahas Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani secara bersama-sama oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - i. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; dan
 - j. Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Pasal 4
KORESPONDENSI DAN PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PARA PIHAK melaksanakan korespondensi dan komunikasi untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau lisan oleh Para Pihak.
 - (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung yang bertanggungjawab untuk komunikasi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan.
 - (3) Korespondensi dan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), PIHAK PERTAMA, menunjuk Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat sebagai berikut:
Telpon : (0274) 562714
Fax : (0274) 558402
Alamat Kantor : Jalan Tentara Rakyat Mataram No.31 Yogyakarta
- Korespondensi dan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Subbagian Pelayanan Perlindungan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, dengan alamat sebagai berikut:
Telpon : (021) 29681560
Fax : (021) 29681551
Alamat kantor : Jl.Raya Bogor Km.24 No.47-49 Ciracas, Jakarta Timur.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini;

Pasal 7
ADDENDUM

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.



H. ATMOSO SUROYO



HAMENGKU BUWONO X